



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JK, Umur xx Tahun, lahir di xxx tanggal xxxxxx, Jenis Kelamin xxxx, Alamat xxxxxxxxxxxx Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTP, sebagai.....
.....**Penggugat**;

Lawan:

CR, Umur xxx Tahun, lahir di Bitung tanggal xxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Lingkungan xxxxxxxx, Kel. Apela Dua, Kec. Ranowulu Kota Bitung, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTP, sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 23 Februari 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah di Kota Bitung pada tanggal 28 Juni 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7172-KW-28062018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 28 Juni 2018;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama adalah seorang perempuan bernama QAR yang lahir pada tanggal 16 Januari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-04032020-0010 yang dikeluarkan di Bitung pada tanggal 12 Februari 2020;
- Anak Kedua adalah seorang perempuan bernama CIMR yang lahir pada tanggal 25 Januari 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-04032020-0002 yang dikeluarkan di Bitung pada tanggal 12 Februari 2022;
- 4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja sebagaimana layaknya kehidupan suami-isteri yang di dambakan oleh semua orang yang ingin menikah dan berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;
- 5. Bahwa awalnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- 6. Bahwa semenjak tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang dikarenakan Penggugat sebagai kepala keluarga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya yang disebabkan karena Tergugat secara diam-diam sudah mempunyai wanita idaman lain;
- 7. Bahwa karena kelakuan Tergugat tersebut sehingga Penggugat turun dari rumah bersama dengan anak-anak dan tinggal di rumah lain di Apela Dua pada tahun 2021;
- 8. Bahwa sampai dengan gugatan ini di ajukan Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun;
- 9. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat sudah tinggal dan hidup bersama dengan wanita lain;
- 10. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga menurut Penggugat kiranya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan posita gugatan diatas maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan menerima gugatan saya ini dan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 28 Juni 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7172-KW-28062018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - Anak Pertama adalah seorang perempuan bernama QAR yang lahir pada tanggal 16 Januari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-04032020-0010 yang dikeluarkan di Bitung pada tanggal 12 Februari 2020;
 - Anak Kedua adalah seorang perempuan bernama CIMR yang lahir pada tanggal 25 Januari 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-04032020-0002 yang dikeluarkan di Bitung pada tanggal 12 Februari 2022;

Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat serta biaya hidup anak-anak ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung agar segera mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 02 Maret 2022 sesuai relaas ke 1 tanggal 24 Februari 2022, sidang tanggal 09 Maret 2022 sesuai relaas ke 2 tanggal 04 Maret 2022 , dan sidang tanggal 16 Maret 2022 sesuai relaas ke 3 tanggal 10 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim kuasanya untuk hadir dipersidangan maka upaya perdamaian/ mediasi serta jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan, sehingga Penggugat kemudian membacakan gugatannya, dimana ia menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa walaupun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk menentukan beralasan tidaknya dalil-dalil gugatan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga dapat dikabulkan petitum gugatan ini, maka Penggugat wajib mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JK NIK 7172036407980003 dikeluarkan tanggal 04-03-2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-28062018-0002 dikeluarkan di Bitung 28 Juni 2018 atas nama CR dengan JK, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga CR, Nomor 7172033107180002 dikeluarkan di Kota Bitung tanggal 24-11-2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-04032020-0010 atas nama QAR, dikeluarkan di Kota Bitung tanggal 12-02-2022, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-04032020-0002 atas nama CIMR, dikeluarkan di Kota Bitung tanggal 12-02-2022, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Selanjutnya Hakim Ketua memanggil Saksi ke-1 untuk hadir diruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. NOVA SONDAKH, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan para pihak karena Penggugat adalah anak kandung dari Saksi dan Tergugat adalah anak mantu dari Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung pada tanggal 28 Juni 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. QAR, jenis kelamin perempuan lahir di Bitung pada tanggal 16 Januari 2016;
 2. CIMR, jenis kelamin perempuan lahir di Bitung pada tanggal 25 Januari 2020;
- Bahwa setahu Saksi ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat hendak menceraikan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat hubungannya sudah tidak harmonis karena mereka berdua sudah tidak saling cocok sehingga Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2021 dan Tergugat sudah tidak memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya, selain itu penyebab lain sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya untuk pergi bekerja di Kalimantan ternyata Tergugat sudah mempunyai wanita lain dan sekarang ini wanita lain itu sudah tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Apela sehingga Penggugat sudah turun dari rumah dan tinggal di kost;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat seorang anak tinggal dengan Penggugat dan orang tua Penggugat sedangkan seorang anak yang lain tinggal dengan orang tua Tergugat di Apela;
 - Bahwa yang membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat, seorang anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat dibantu oleh Saksi sebagai orang tua sedangkan anak yang lain di rawat dan dibiayai oleh orang tua Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

2. ANANDA SAFITRI YUSUF, meneangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan para pihak karena Penggugat adalah teman dari Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung pada tanggal 28 Juni 2018;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. QAR, jenis kelamin perempuan lahir di Bitung pada tanggal 16 Januari 2016;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. CIMR, jenis kelamin perempuan lahir di Bitung pada tanggal 25 Januari 2020;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat hendak menceraikan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat hubungannya sudah tidak harmonis karena mereka berdua sudah tidak saling cocok sehingga Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah ± 1 (satu) tahun dan Tergugat sudah tidak memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya, selain itu penyebab lain sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya untuk pergi bekerja di Kalimantan di perusahaan Batu Bara ternyata Tergugat sudah mempunyai wanita lain dan sekarang ini wanita lain itu sudah tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Apela sehingga Penggugat sudah turun dari rumah dan tinggal di kost sejak 1 (satu) tahun lalu dan Penggugat sudah bekerja di Koperasi bersama dengan Saksi dan Saksi ketahui bahwa Tergugat sempat datang ke Penggugat dengan membawa perempuan lain di rumah Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut disidang dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah di Kota Bitung pada tanggal 28 Juni 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7172-KW-28062018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 28 Juni 2018;
- Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni;
 - Anak Pertama adalah seorang perempuan bernama QAR yang lahir pada tanggal 16 Januari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-04032020-0010 yang dikeluarkan di Bitung pada tanggal 12 Februari 2020;
 - Anak Kedua adalah seorang perempuan bernama CIMR yang lahir pada tanggal 25 Januari 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-04032020-0002 yang dikeluarkan di Bitung pada tanggal 12 Februari 2022;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja sebagaimana layaknya kehidupan suami-isteri yang di dambakan oleh semua orang yang ingin menikah dan berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa awalnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semenjak tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang dikarenakan Penggugat sebagai kepala keluarga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya yang disebabkan karena Tergugat secara diam-diam sudah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa karena kelakuan Tergugat tersebut sehingga Penggugat turun dari rumah bersama dengan anak-anak dan tinggal di rumah lain di Apela Dua pada tahun 2021;
- Bahwa sampai dengan gugatan ini di ajukan Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat sudah tinggal dan hidup bersama dengan wanita lain;
- Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga menurut Penggugat kiranya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni bukti surat P.1

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama JK NIK 7172036407980003 dikeluarkan tanggal 04-03-2020, bukti surat (P-2) berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-28062018-0002 dikeluarkan di Bitung 28 Juni 2018 atas nama CR dengan JK, bukti surat (P-3) berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga CR, Nomor 7172033107180002 dikeluarkan di Kota Bitung tanggal 24-11-2021, bukti surat (P-4) berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-04032020-0010 atas nama QAR, dikeluarkan di Kota Bitung tanggal 12-02-2022, bukti surat (P-5) berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-04032020-0002 atas nama CIMR, dikeluarkan di Kota Bitung tanggal 12-02-2022, serta keterangan saksi Novi Sondakh dan Ananda Safitri Yusuf dibawah sumpah/janji, dimana satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah di Kota Bitung pada tanggal 28 Juni 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7172-KW-28062018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 28 Juni 2018;
- Bahwa benar dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni;
 - Anak Pertama adalah seorang perempuan bernama QAR yang lahir pada tanggal 16 Januari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-04032020-0010 yang dikeluarkan di Bitung pada tanggal 12 Februari 2020;
 - Anak Kedua adalah seorang perempuan bernama CIMR yang lahir pada tanggal 25 Januari 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-04032020-0002 yang dikeluarkan di Bitung pada tanggal 12 Februari 2022;
- Bahwa benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja;
- Bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar semenjak tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang dikarenakan Penggugat sebagai kepala keluarga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya yang disebabkan karena Tergugat secara diam-diam sudah mempunyai wanita idaman lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena kelakuan Tergugat tersebut sehingga Penggugat turun dari rumah bersama dengan anak-anak dan tinggal di rumah kost di Apela Dua pada tahun 2021;
- Bahwa benar sampai dengan gugatan ini di ajukan Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun sejak tahun 2021 dan saat ini Tergugat sudah tinggal dan hidup bersama dengan wanita lain;
- Bahwa benar anak- Penggugat dan Tergugat seorang anak tinggal dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, sedangkan seorang anak yang lain tinggal dengan orang tua Tergugat di Apela;
- Bahwa benar yang membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat, seorang anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat dibantu oleh Saksi sebagai orang tua sedangkan anak yang lain di rawat dan dibiayai oleh orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Penggugat telah dalam dapat membuktikan dalil gugatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering cecok karena Tergugat sejak pulang dari Kalimantan telah mempunyai wanita lain (melakukan perbuatan zina), sehingga Penggugat dan anak-anak mereka turun dari rumah kembali ke rumah orangtua Penggugat sejak tahun 2021. Bahwa keadaan rumah tangga yang demikian, menurut Majelis Hakim untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” tidaklah dapat dicapai dalam perkawinan (rumah tangga) Penggugat dengan Tergugat. Dengan adanya fakta hukum tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 38, 39, 40 dan 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana dalam huruf a yakni *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan* dan alasan huruf f yakni Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keyakinan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat point 2, yakni menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 28 Juni 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7172-KW-28062018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 28 Juni 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada point 2 dan 3 mendalilkan bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni; Anak Pertama adalah seorang perempuan bernama QAR yang lahir pada tanggal 16 Januari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-04032020-0010 yang dikeluarkan di Bitung pada tanggal 12 Februari 2020 dan Anak Kedua adalah seorang perempuan bernama CIMR yang lahir pada tanggal 25 Januari 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-04, serta dalam petitum gugatan point 3 Penggugat meminta agar Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: Anak Pertama adalah seorang perempuan bernama QAR yang lahir pada tanggal 16 Januari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-04032020-0010 yang dikeluarkan di Bitung pada tanggal 12 Februari 2020 dan Anak Kedua adalah seorang perempuan bernama CIMR yang lahir pada tanggal 25 Januari 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-04032020-0002 yang dikeluarkan di Bitung pada tanggal 12 Februari 2022, Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat serta biaya hidup anak-anak ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah sudah menjadi kewajiban dari Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua dari anak-anak mereka untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak mereka kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada point 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point 2 untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bitung, sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat di Kota Bitung, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung agar segera mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu, sebagaimana petitum gugatan Penggugat point 4;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 193 RBG, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai petitum gugatan point 5, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 149 dan 193 R.Bg, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 28 Juni 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7172-KW-28062018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 28 Juni 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - Anak Pertama adalah seorang perempuan bernama QAR yang lahir pada tanggal 16 Januari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-04032020-0010 yang dikeluarkan di Bitung pada tanggal 12 Februari 2020;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bit



- Anak Kedua adalah seorang perempuan bernama CIMR yang lahir pada tanggal 25 Januari 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-04032020-0002 yang dikeluarkan di Bitung pada tanggal 12 Februari 2022;

Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat serta biaya hidup anak-anak ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung agar segera mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 775. 000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christy Angelina Leatemia, S.H. dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bit tanggal 23 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 11 April 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, David Johanes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christy Angelina Leatemia, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,



David Johanes Makabimbang S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 120.000,00;
3. PNBP	:	Rp. 20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp. 585.000,00;
5. Materai	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;

J u m l a h : Rp. 775.000,00;
(Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)